

Peduli Korban Banjir di Kabupaten Tanahlaut, PKK Provinsi Kalsel dan PKK Tala Salurkan Bantuan



Sumber : <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/14/peduli-korban-banjir-di-kabupaten-tanahlaut-pkk-provinsi-kalsel-dan-pkk-tala-salurkan-bantuan>

Banjir di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), turut memantik empati Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel dan TP PKK Tala. Ketua TP PKK Provinsi Hj Raudatul Jannah Sahbirin Noor bersama Ketua TP PKK Tala Hj Nurul Hikmah Sukamta terjun langsung ke lapangan, Senin (13/7/2020). Mereka membagikan bantuan sembako untuk warga terdampak bencana banjir. Ketua PKK Provinsi menyerahkan 55 paket sembako untuk warga terdampak banjir di Jalan Perintis Pelaihari. Sedangkan Ketua TP PKK Tala menyerahkan 55 paket sembako ditambah 200 bantuan sembako hasil kerjasama dengan PT Amanah Anugerah Adi Mulia.

Bantuan sembako itu didistribusikan bersama PMI Tala untuk beberapa lokasi yaitu di Desa Atu-Atu, di kawasan Sawahan, Teluk Baru, dan di Desa Salaman. Ketua TP PKK Kalsel dan ketua TP PKK Tala membagikan bantuan sembako pada korban banjir di Pelaihari, Senin kemarin. Sebelumnya Hj Raudatul Jannah Sahbirin Noor selaku Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Kalsel juga menyerahkan 25 paket bantuan sembako dan bahan makanan pokok melalui Dapur Umum di Koramil 1009 yang diterima secara simbolis oleh Kepala BPBD Tala H Muh Kusry didampingi Sekda Tala Dahniel Kifli.

Sementara itu, salah satu warga penerima bantuan Hj Nur Intan mengaku senang dan bersyukur telah mendapatkan bantuan. Beras dan sembako menjadi bantuan yang sangat bermanfaat untuk keluarganya.

Hj Raudatul Jannah mengharapkan adanya tindakan pencegahan dari Kabupaten agar kejadian banjir bisa diminimalisir kemungkinannya. Ia optimistis melalui kebersamaan seluruh pihak, akan sedikit mampu meringankan beban warga terdampak banjir. Ia juga mengapresiasi upaya dan kerjasama yang baik antara Pemprov Kalsel dan Pemkab Tala.

(Sumber <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/14/peduli-korban-banjir-di-kabupaten-tanahlaut-pkk-provinsi-kalsel-dan-pkk-tala-salurkan-bantuan>)

Berbagai bantuan mulai disalurkan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut, salah satunya yakni bantuan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hj. Raudhatul Jannah Sahbirin Noor dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut Hj. Nurul Hikmah Sukamta, di Jalan Perintis Kota Pelaihari, Senin (13/7). Sebelumnya, bantuan terlebih dahulu disalurkan ke posko tanggap darurat oleh Raudhatul Jannah yang juga selaku Ketua Kwarda Pramuka Kalsel. Bantuan paket sembako tersebut diserahkan langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tala M. Kusri untuk keperluan para pengungsi. Selanjutnya, Raudhatul Jannah didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Tala Hj. Nurul Hikmah Sukamta menyambangi rumah masyarakat yang terdampak banjir di Jalan Perintis. Bahkan mereka rela berbasah-basahan ketika melewati genangan air.

(Sumber dari : <https://mediakalsel.com/2020/07/14/ketua-tim-penggerak-pkk-prov-kalsel-dan-kabupaten-tala-salurkan-paket-sembako/>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Peduli Korban Banjir di Kabupaten Tanahlaut, PKK Provinsi Kalsel dan PKK Tala Salurkan Bantuan*, 18 Desember 2020, 15.25 WITA.
2. : <https://mediakalsel.com>, *Ketua Tim Penggerak PKK Prov Kalsel Dan Kabupaten Tala Salurkan Paket Sembako*, 18 Desember 2020,15.25 WITA.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan

urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
 - Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.